

PERSETUJUAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MEDAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

NOMOR : 100.3.2 / 6442
NOMOR : 100.3.2 / 11357
TANGGAL : 09 - September - 2024

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERDA KOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

Pada hari ini Senin, tanggal Sembilan, Bulan September, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, (09-09-2024), Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, S.E., M.M.
Jabatan : Wali Kota Medan
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2, Medan

dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Medan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : HASYIM, S.E.
Jabatan : Ketua DPRD Kota Medan
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan
- b. Nama : H. IHWAN RITONGA, S.E., M.M.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Medan
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan
- c. Nama : H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Medan
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan
- d. Nama : H. T. BHRUMSYAH, S.H., M.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Medan
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan

Sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK menyatakan bahwa :

- PARA PIHAK telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan menjadi Peraturan Daerah Kota Medan.

- PIHAK PERTAMA menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan menjadi Peraturan Daerah Kota Medan beserta lampirannya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.
- Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Persetujuan Bersama beserta Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.


Demikianlah Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 4 (Empat), untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 09 September 2024

WALI KOTA MEDAN

Selaku

PIHAK PERTAMA,



MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, S.E., M.M.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MEDAN

Selaku

PIHAK KEDUA,



HASYIM, S.E.
KETUA

H. IHWAN RITONGA, S.E., M.M.
WAKIL KETUA

H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I.
WAKIL KETUA



H. T. BAHRUMSYAH, S.H., M.H.
WAKIL KETUA

Tembusan:

1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan;